

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *MAQĀṢID AL-SHARI'AH* DAN *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN

#### A. Pengertian *Maqāṣid Al-Shari'ah* (Tujuan Hukum Islam)

*Maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad*, yang berasal dari kata *qasada* ya *qasidu*. *Qashad* dan *maksud* adalah satu makna yaitu tujuan. Adapun para ahli bahasa ketika menyebutkan makna *maqāṣid*, maka *maqāṣid* sendiri memiliki empat makna:

- a. Menuju dan datangnya sesuatu.
- b. Jalan yang lurus atau bisa disebut dengan keadilan.
- c. Tawashut, serta tidak berlebih lebih dalam sesuatu.
- d. Komitmen, memiliki tujuan yang pasti.<sup>1</sup>

Ulama ushul fikih mendefinisikan *maqāṣid al-shari'ah* dengan, “makna dan tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.”<sup>2</sup>

Ar-Risuni memberikan definisi *maqāṣid al-shari'ah* yaitu:

الْعَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتْ الشَّرِّيْعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

“Tujuan yang ingin dicapai oleh syari'ah ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba”.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa Alaquha bi al-Adillah al-Syariah*. (Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998), 25-29.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoece, 2006), 1108.

<sup>3</sup> Ahmad ar-Risuni, *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda al-imam Asy-Syatibi*, (Kairo: Internasional Institute of Islamic Thought 555 Grove St.), Cet. IV, 1415 AH), 19.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.<sup>4</sup>

*Maqāsid* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>5</sup>

Inti dari *maqāsid al-shari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Adapun tujuan *syara'* yang harus dipelihara itu adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang mukallaf akan bisa memperoleh kemashlahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan

---

<sup>4</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 53.

<sup>5</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2005), 233.

kemudharatan atau mafsadah jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqāṣid al-shari'ah* adalah makna dan tujuan yang dijaga oleh *syari'* dalam pembentukan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>7</sup>

### 1. Ruang Lingkup *Maqāṣid Al-Shari'ah*

Pokok bahasan utama dalam *maqāṣid al-shari'ah* adalah masalah hikmah dan *'illah* ditetapkannya suatu hukum.<sup>8</sup> Hukum Islam datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia yaitu, sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi, pembuat *shari'ah* (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan *shari'ah* bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia.<sup>9</sup>

Prof Dr. H Mustafa dalam bukunya Hukum Islam Kontemporer mengatakan bahwa secara umum tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala manfaat dan menolak atau mencegah segala mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Ghilman Nursidin, "Konstruksi Pemikiran Maqashid Syariah Imam al-Haramain al-Juwaini", (Tesis—Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2012), 8.

<sup>7</sup> Muhammad Sa'd bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqotuha bi al-Adillah al-Syari'ah*,.....36.

<sup>8</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), 123.

<sup>9</sup> Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: al-Ma'arif, 1993), 333.

<sup>10</sup> Mustafa, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 6.

Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang *dharuri*, *haji*, ataupun yang *tahsini*.

- a. Ketentuan yang pertama adalah ketentuan *dharuri*, ketentuan *dharuri* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Ketentuan-ketentuan *dharuri* itu secara umum bermuara pada lima hal, yaitu:<sup>11</sup>

1) Memelihara Kemaslahatan Agama (*Hifd al-dīn*)

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, surah al-Maidah ayat 3, ialah:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٣﴾

“Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah pula Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam itu menjadi agama buat kamu.”

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, agama merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.

<sup>11</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 29.

## 2) Memelihara Jiwa (*Hifd al-nafs*)

Untuk tujuan ini Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas*, sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera pula.<sup>12</sup>

Ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ط الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْاُنْثَىٰ بِالْاُنْثَىٰ ج فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَّ اِلَيْهِ  
بِاِحْسٰنٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ط فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ  
اَلِيْمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Telah diwajibkan kepadamu Qisas (pembalasan) pada orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Barang siapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka untuknya siksaan yang sangat pedih.”<sup>13</sup>

## 3) Memelihara Akal (*Hifd al-’aql*)

Manusia adalah makhluk Allah SWT, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah

<sup>12</sup> Ismail MuhammadSyah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,1992), 67-71.

<sup>13</sup> *Ibid*, 71.

menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang.

Hal ini dijelaskan dalam Qur'an surah At-Tiin ayat 4 yaitu:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,”

Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal.<sup>14</sup>

#### 4) Memelihara keturunan (*Hifd al- nasl*)

Keturunan merupakan insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah.<sup>15</sup>

Untuk ini Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini bagaimana cara-cara perkawinan itu dilaksanakan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi

<sup>14</sup> Ismail MuhammadSyah, *Filsafat Hukum Islam....*, 85-90.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), 237

keturunan sah dari ayahnya Firman Allah dalam surah An- Nisa' ayat 25 yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“ Maka nikahilah mereka dengan izin keluarga mereka dan berikanlah kepada mereka mas kawin menurut yang patut.”<sup>16</sup>

Maksud ayat diatas ialah orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan Hawa dan sama-sama beriman.

Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas demi kepentingan didalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tenang dan tentram.<sup>17</sup>

##### 5) Memelihara Harta (*Hifd al- māl*)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'at* yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta tersebut dengan cara berusaha.<sup>18</sup>

Firman Allah dalam Qur'an Surah Jumu'ah ayat 10:

<sup>16</sup> Ibid, 87.

<sup>17</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 18.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,..... 238

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>19</sup>

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tama' kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain.<sup>20</sup>

Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab, untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual-beli disertai persyaratan keridhaan dua belah pihak serta tidak ada praktek riba dan monopoli.<sup>21</sup>

Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

<sup>19</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta:Pustaka al-Hanan), 554

<sup>20</sup> Ismail MuhammadSyah, *Filsafat Hukum Islam....*, 101.

<sup>21</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, 93.

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

- b. Ketentuan yang kedua yaitu ketentuan *tahsiniyāt*, ketentuan *tahsiniyāt*, adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Satibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadat, *muāmalat* dan *uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang telah berhubungan dengan *tahsiniyat*. Dalam lapangan ibadat Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan, dalam lapangan *muamalat* Islam melarang boros kikir, menaikkan harga, monopoli dan lain-lain kemudian dalam bidang *uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).<sup>22</sup>

- c. Ketentuan *hajiyāt* ketentuan *hajiyāt* memberi peluang bagi mukallaf untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam keadaan mereka sukar

<sup>22</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, 236.

untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan *dharuri*.<sup>23</sup> Ketentuan *hajiyyāt* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyyāt* ini tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.<sup>24</sup> *Hajiyyāt* ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan *hajiyyāt* ini berlaku dalam lapangan ibadah, muamalat, dan bidang jinayat.

Dalam hal ibadah misalnya, qashar, shalat, berbuka puasa bagi yang musafir. Dalam hal adat dibolehkan berburu, memakan, dan memakai yang baik-baik dan indah-indah, dalam hal *muamalat*, dibolehkan jual-beli secara *salam*. Dalam hal *uqubat* menolak *hudud* lantaran adalah kesaman-keasamaan pada perkara.<sup>25</sup>

## 2. *Maslahat* sebagai substansi *Maqāṣid Al-Shari'ah*

Secara terminologis, *maslahat* telah diberi muatan makna oleh beberapa ulama *usul al-fiqh*. Al-Ghazali (w. 505 H), misalnya mengatakan bahwa *maslahat* adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan atau menyingkirkan atau menghindari kemudaratan. Menurut Al-Ghazali yang dimaksud *maslahat*, dalam arti terminologis-*syar'i*, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum islam (*Shari'ah*) yang berupa memelihara

<sup>23</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 29.

<sup>24</sup> Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 51.

<sup>25</sup> Chaerul Uma Dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 140.

agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh Al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahat* sebaliknya sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai *al-mafsadah*.<sup>26</sup>

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* diatas, maka dinamakan *maslahah*, disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut juga dinamakan *maslahah*.<sup>27</sup>

Secara global tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal) kelak. Ini berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107 yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“Dan kami (Allah) tidak mengutuskan kamu (wahai Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.”<sup>28</sup>

Tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudharatan dan kemafsadatan,

<sup>26</sup> Asmawi, *Tecori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 35-36.

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1991), 114.

<sup>28</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam.....*, 65.

serta mewujudkan keadilan yang mutlak.<sup>29</sup> Dengan begitu, tujuan hukum untuk memberikan nilai yang baik dalam hal kemaslahatan umat manusia, maka dibuatlah hukum-hukum yang sekiranya membantu berbagai persoalan.

## B. *Kafa'ah* dalam Perkawinan

### 1. Perkawinan dalam Islam

Kata nikah berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau “mengadakan perkawinan” dalam penggunaan sehari-hari kata nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti yang kiasan, para ahli *fiqh* sendiri, dalam mengartikan kata nikah masih berbeda pendapat tentang arti kiasan tersebut, apakah dalam pengertian *watha'* (bersetubuh) atau dalam pengertian *aqad*. Imam Syafi'i misalnya, memberikan pengertian nikah itu dengan “mengadakan perjanjian perikatan”, sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikan *Watha'* (setubuh).<sup>30</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>31</sup>

<sup>29</sup> T. M Hasbi Ash- Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), 123.

<sup>30</sup> Lily Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 2.

<sup>31</sup> Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 7.

Somemiyati dalam buku “Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia” mendefinisikan perkawinan adalah perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.<sup>32</sup>

Allah memerintahkan dalam Firman-Nya sebagaimana dalam Surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan Kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (QS. An-Nur:32).”<sup>33</sup>

Perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan baik dalam al-Qur’an maupun dalam as-Sunnah. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmoisi dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan

<sup>32</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 260.

<sup>33</sup>Departemen Agama R.I., *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), 354.

terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>34</sup>

## 2. *Kafā'ah*

### a. Pengertian *kafā'ah*

*Kafā'ah* atau *kufu'* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Yang dimaksud dengan *kafā'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan”. Atau, laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. *Kafā'ah* juga diatur dalam pasal 61 KHI yang berbunyi: “tidak *sekufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *sekufu'* karena perbedaan agama atau *ikhtilāaf al-din*.”<sup>35</sup> Jadi tekanan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.<sup>36</sup>

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Qur'an Surah al-Hujarat ayat 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

<sup>34</sup> Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2003), 14-22.

<sup>35</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), 18.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 96-97.

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>37</sup>

Makna *kafā'ah* menurut ensiklopedi hukum Islam adalah sebanding, setaraf, dan sesuai. Kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam rangka menghindari cela dalam permasalahan-permasalahan tertentu.<sup>38</sup>

Rasulullah SAW,bersabda:

الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُوا وَهُمْ

“Darah orang-orang Islam setara”.<sup>39</sup>

Syariat Islam tidak merasa cukup dengan usaha dan cara saling berkenalan, tinjau meninjau dan sama setuju, melainkan menuntut pula sesuatu yang lain, biasanya dapat menjamin keutuhan pergaulan dan kerukunan hidup, serta memudahkan persesuaian paham dan pengertian *kafā'ah* (setaraf) antar suami dengan isterinya.<sup>40</sup>

*Kafā'ah* dalam perkawinan, merupakan faktor pendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafā'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak

<sup>37</sup> Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 845.

<sup>38</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*,.... 845.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Damaskus: Darul Fikr,2007), 213.

<sup>40</sup> Mahmud Shaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 162.

menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafā'ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.<sup>41</sup>

Ada beberapa perbedaan mengenai definisi *kafā'ah*, menurut Mazhab Maliki kesetaraan (*kafā'ah*) adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumbuh *fuqaha* adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang. Yang dituju dalam hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami istri. Serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami-istri.<sup>42</sup>

#### b. Dalil Nas Tentang *Kafā'ah*

##### 1) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Surah Al-maidah ayat 4 dikatakan:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصْنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٤﴾

<sup>41</sup> Tihami Dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 57.

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9,...* 214

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.<sup>43</sup>

Kemudian Al-Qur’an surah An-Nur ayat 26 disebutkan:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.<sup>44</sup>

## 2) Al-hadits

Memilih pasangan dalam Islam dianjurkan sebagaimana sabda Nabi Saw. Yang berbunyi:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, pangkatnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka nikahilah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung.”<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsir Al-Qur’an dan Terjemahnya, 53-54

<sup>44</sup> Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 492.

<sup>45</sup> Rosidin, *Fiqih Munakahat Praktis*, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 10.

Kedua Hadits Nabi SAW, yang berbunyi:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرُجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang besar.”<sup>46</sup>

c. Kriteria *Kafā'ah* Menurut *Fuqahā*

*Kafā'ah* dalam Al-Qurán maupun sunnah Nabi tidak diatur secara terperinci, para *mujtahid* berusaha dengan segenap kemampuannya untuk membahas persoalan *kafā'ah* dalam pekawinan, sehingga adanya perbedaan pendapat antara masing-masing *mujtahid* tidak bisa dihindari mengenai kadar dan ukuran untuk menentukan seorang pria sederajat atau sepadan dengan seorang wanita dan sebaliknya, tidak lepas dari latar belakang dimana *mujtahid* tersebut hidup.

Para ulama berpendapat bahwa ukuran *kafā'ah* yaitu sikap hidup yang lurus dan sopan bukan dari segi pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi bagi laki-laki yang soleh, walaupun bukan keturunan terpuja maka ia boleh menikahi wanita manapun. Seorang lelaki pekerja rendah, boleh kawin dengan wanita kaya, asalkan pihak perempuan rela.<sup>47</sup>

Para *fuqaha* berbeda dalam menafsirkan kriteria *kafā'ah* diantaranya meliputi:

1) *An-Nasb* (Nasab)

<sup>46</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi Juz 3*, 395.

<sup>47</sup> Muhammad Thalib, *Terjemah Fiqh Sunnah*, 38.

Ada anggapan orang Arab adalah *kufu'* antar satu dengan yang lainnya, begitu pula dengan orang Quraisy sesama orang Quraisy lainnya. Karena itu orang bukan arab tidak *sekufu'* dengan perempuan Arab. Orang dari Arab tetapi bukan golongan Quraisy tidak *sekufu'* dengan perempuan Quraisy. Alasan mereka adalah Hadits Rasulullah pertama diriwayatkan oleh Hakim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda yang artinya:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ:  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ  
 بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَا نِكَ أَوْحَجَّ مُمْ  
 رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

“Orang satu dengan lainnya adalah sekufu’, kabilah satu untuk kabilah lainnya, kelompok yang satu sekufu’ dengan kelompok lainnya seorang untuk seorang, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.<sup>48</sup>

Dari hadits tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa mengukur *kekufu’an* seseorang dengan nasab adalah tidak sah.

## 2) *Ad-Dīn* (Agama)

Agama merupakan sifat dari *kafā’ah* sebab dengan agama, orang itu bisa dilihat ketaatan dan ketakwaannya. Manusia disisi Allah tidak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketakwaannya.<sup>49</sup> Keagamaan yang dimaksud adalah ketaatan masing-masing calon mempelai. Perempuan baik-baik (menjaga diri dan kehormatan) hanya sejdoh dengan laki-laki yang baik pula. Dan wanita yang fasik hanya sejdoh dengan laki-laki fasik pula.

<sup>48</sup> As San’ani, Muhammad Ibnu Ismail, *Subulus Salam, Jilid III*, 463.

<sup>49</sup> Ibnu Mas’ud, *Fiqh Madzab Syafi’i Buku 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 266

Laki-laki fasik itu tidak *kufu'* dengan perempuan baik-baik, hal demikian karena orang fasik itu hina, ditolak persaksiannya, tidak bisa dipertanggungjawabkan diri dan hartanya, dirampas kekuasaannya. Disamping itu, orang fasik tersebut memiliki nilai rendah dihadapan Allah maupun manusia, dan sedikit bagian atau anugerah di dunia maupun di akhirat.<sup>50</sup>

Dalam al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 18:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.”<sup>51</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang muslim yang sholeh *sekufu'* dengan muslim sholihah. Dan seorang muslim sholeh tidak *sekufu'* dengan seorang yang fasik.

### 3) *Al-Hurriyah* (Kemerdekaan)

Kemerdekaan merupakan syarat dalam ukuran *kafa'ah* hal ini karena ada firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 75 yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan,

<sup>50</sup> Muwaffiq ad-Din Abdullah ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, 375.

<sup>51</sup> Departemen AgamaRI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2002), 588

Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.”<sup>52</sup>

Ini adalah syarat dalam *kafā'ah* menurut jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Seorang budak walaupun hanya setengah setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdakan karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan, yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari bekerja untuk orang yang selain pemiliknya.<sup>53</sup>

Yang dimaksud merdeka disini adalah bukan budak (Hamba sahaya). Seorang budak tidak *kufu'* dengan seorang yang merdeka. Hal itu karena kekurangan yang dimiliki oleh budak banyak berpengaruh dan bahayanya sangat jelas.<sup>54</sup>

#### 4) *Al-Kasb* (Pekerjaan)

Dalam ensiklopedia hukum Islam yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya mata pencaharian seorang pria yang dapat menjamin nafkah rumah tangganya.<sup>55</sup>

Masalah pekerjaan juga merupakan *kufu'* dalam perkawinan. Seorang wanita dengan latar belakang keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat, tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar. Orang yang memiliki pekerjaan terhormat

<sup>52</sup> Departemen Agama, *Al-Qurán dan Terjemahnya.....*, 413

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9.....*, 224.

<sup>54</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, 376.

<sup>55</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoere, 2006), 846.

menganggap kekurangan bila anak perempuannya dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Menganggap seperti itu menyerupai kekurangan dalam hal keturunan.<sup>56</sup>

##### 5) *Al-Māl* (Harta)

Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian dari mereka ada yang setuju dan sebagian yang lain tidak setuju kalau kekayaan dijadikan ukuran *kufu'*. Bagi yang setuju kekayaan dijadikan ukuran *kufu'*, menganggap seorang miskin tidak *sekufu'* dengan orang kaya mereka beralasan:

أَلْحَسَبُ الْمَالِ وَالْكَرَمُ النَّقْوَى

“Kedudukan seseorang itu menurut hartanya dan kemuliaan itu tergantung ketaqwaanya”.<sup>57</sup>

Melihat betapa pentingnya masalah tingkat kekayaan dari seorang mempelai laki-laki dan tingkat-tingkat kemampuan dalam mencari harta, maka persoalan kekayaan ini menjadi ukuran *kafā'ah* sebagaimana keturunan.<sup>58</sup>

Akan tetapi apabila terjadi suatu perkawinan antara perempuan yang dikawinkan oleh walinya dengan yang tidak *sekufu'* baginya tanpa kerelaannya, perkawinan tersebut tetap dianggap sah, meskipun yang melakukannya dipandang dosa dan si wali menjadi fasik karenanya.

<sup>56</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, 377.

<sup>57</sup> Tirmizi, Imam, Sunan Tirmizi, Juz III, 345.

<sup>58</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, 377.

6) *Al'-uyūbi* (Tidak Cacat)

Dengan cacatnya suami, istri dapat menuntut fasakh karena dianggap tidak *sekufu'*. Meskipun cacatnya tidak menyebabkan fasakh, tetapi hal itu akan membuat orang tidak senang mendekatinya, seperti buta, terpotong atau rusak anggota tubuhnya. Ulama Hanabilah berpendapat cacat fisik tidak dapat dijadikan sebagai ukuran *kafā'ah* dalam perkawinan.<sup>59</sup>

Berbeda dengan Mazhab Maliki dan Syafii yang menganggap sebagai salah satu unsur *kafā'ah*. Oleh karena itu orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib ini dikhawatirkan di pernikahan akan terganggu.<sup>60</sup>

Namun meski demikian *kufu'* diukur saat berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan, maka hal itu tidaklah mengganggu dan tidak membatalkan apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikah, karena syarat-syarat pernikahan hanya diukur ketika berlakunya akad nikah.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 104.

<sup>60</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*,.... 228.

<sup>61</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 55.